

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memperlakukan warga negaranya bersama kedudukannya didepan hukum, siapapun yang melanggar hukum akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam penegakan hukum landasan yang digunakan adalah hukum pidana materil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Artinya setiap ada wewenang harus bersumber dari peraturan perundang-undangan sehingga di suatu negara yang menyatakan diri sebagai Negara hukum, asas legalitas akan menjadi salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama bagi Negara- negara yang menganut '*civil law system*' (Eropa kontinental).¹

Kepolisian sebagai garda terdepan memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Secara esensial fungsi kepolisian adalah sebagai aparat penegak hukum, yang termasuk di dalamnya adalah aspek perlindungan HAM. Sementara itu kita ketahui, banyak tindakan operasional Polri yang melanggar HAM tersebut akan menjadi sah dengan alasan menjalankan tugas, sehingga

¹ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaskBang PRESSindo, Yogyakarta. hal. 115

menjadi mustahil untuk menuntut aparat kepolisian terlibat melakukan penyidikan pelanggaran hukum tersebut.

Maka dari itu dibutuhkanlah aturan hukum untuk melindungi warga negara dari perbuatan-perbuatan yang merugikan warga negara atau pada umumnya disebut tindak pidana. Penyelesaian tindak pidana harus dilakukan dengan proses hukum, yang dimulai oleh aparat kepolisian. Dalam pelaksanaan proses tersebut berpedoman pada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dimana penyelenggaraan hukum pidana menurut KUHP harus melalui beberapa proses yaitu proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.²

Pengkajian tentang penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari aparat kepolisian atau POLRI. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

²Romli Atmasasmita. 1996. *sistem peradilan pidana Di Indonesia*. Jakarta. Hlm. 33

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan pada ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian menyebutkan “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan wewenangnya dapat bertindak berdasarkan penilaian sendiri”, dan ayat (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode Etik Profesi kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, kepada Kepolisian diberikan kewenangan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dalam situasi konkrit di lapangan berdasarkan penilaian sendiri dalam rangka penyelenggaraan fungsi Kepolisian. Kewenangan ini disebut dengan diskresi Kepolisian.

Penggunaan kata diskresi selalu berhubungan dengan Kepolisian dalam lingkup pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian atau diskresi yang diterapkan oleh anggota kepolisian. Jadi diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seorang terhadap persoalan yang dihadapi.³ Diskresi polisi ini tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan baik batas-batas, unsur-unsur, dan kriteria-kriterianya.⁴ Karenanya diskresi Polisi ini rentan penyalahgunaan wewenang dan tindak sewenang-wenang.⁵ Walaupun tidak ada batas-batas yang jelas, namun Polisi dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut bukanlah tanpa batas. Sebagai bagian dari fungsi pemerintahan maka, juga harus memperhatikan Undang-Undang yang berlaku dan hak asasi manusia serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).⁶

Diskresi bukan pilihan bagi polisi, melainkan bagian penting dan tidak dapat dihindari dari pekerjaannya. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa siapapun (petugas) yang melaksanakan tugas tanpa diskresi maka akan gagal atau berhenti bekerja. Ini menunjukkan betapa pentingnya penggunaan diskresi dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Walaupun diskresi dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari asas legalitas, namun Prayudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa sebenarnya diskresi justru merupakan pelengkap dari asas legalitas yang

³CST Simorangkir dkk, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta : Alenia Baru, 1980), hal.45

⁴Sadjjono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaskBang PRESSindo, Yogyakarta. hal. 148

⁵*Ibid*, hal. 148.

⁶*Ibid*, hal. 149.

menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang.⁷

Dalam kaitan itu pula Satjipto Rahardjo juga mengingatkan apabila hukum mengatur kehidupan bersama secara rinci dengan langkah-langkah secara lengkap maka seketika itu pula kehidupan akan macet, oleh karenanya sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.⁸

Disadari akan tugas dan wewenang kepolisian yang sedemikian berat dan bersentuhan langsung dengan perlindungan jiwa maka pemerintah dan aparat penegak hukum mengembangkan jangkauan usaha seluas mungkin dan melengkapi petugas penegak hukum dengan berbagai jenis senjata api dan amunisi. Penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan masalah kompleks. Selain bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam penggunaan senjata api, juga melanggar Hak Asasi Manusia. Hak Asasi manusia yang dimaksud adalah hak untuk hidup, sekalipun orang tersebut merupakan seorang pelaku kejahatan.⁹

Senjata api adalah suatu alat yang digunakan oleh kepolisian dalam menggunakan upaya diskresi dan tidak jarang pula senjata api juga digunakan sebagai sarana untuk pembelaan diri dalam menjalankan suatu tugas yang ditugaskan kepada penyidik di kepolisian. Penggunaan senjata api itu sendiri diatur dalam bentuk Protap (peraturan tetap) Nomor 1 tahun 2001 dan Perkap (peraturan Kapolri) Nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam

⁷ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Ed. 1. Cet. 5, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 22.

⁸ M. Faal, 1991, *Penyaringan perkara pidana oleh polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 17.

⁹ M. Khoidin Sadjijono, 2007, *Mengenal Figur Polisi kita*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta: hal. 6.

tindakan kepolisian. Dalam pembukaan dari Perkap tersebut bahwasanya anggota polisi dalam melaksanakan tugas dilapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan, dapat berupa penggunaan senjata api. Tetapi dalam pelaksanaan tugas tersebut kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati atau menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penggunaan kekuatan Kepolisian tersebut menurut Pasal 5 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 menyatakan bahwa:

Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian terdiri dari;

- a. Tahap 1 : kekuatan yang dimiliki dampak deterrent/pencegahan;
- b. Tahap 2 : perintah lisan;
- c. Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
- d. Tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
- e. Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. Tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Dari dasar inilah Kepolisian dapat menggunakan senjata api untuk menanggapi keadaan tertentu yang memerlukan senjata api. Senjata api memiliki efek yang sangat hebat bagi orang yang memegangnya. Bahkan, tanpa harus disertai motif apapun, pemegang senjata bisa terdorong untuk menggunakan senjata tersebut. Memang setumpuk aturan dan tes harus dilalui polisi yang diperbolehkan membawa senjata api yang di identik dengan tugasnya. Salah satunya tes psikologi.

Penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan pelaku atau tersangka kejahatan.¹⁰ Seperti kasus yang terjadi di Sumatera Barat dimana pihak Kepolisian Polda Sumbar menembak mati Yanto (40), pelaku kasus pembunuhan terhadap anggota brigade mobil (Brimob). Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Padang, Kombes Priyo Mujihad menuturkan pelaku pembunuhan terhadap anggota Brimob Polda Sumbar tersebut ditangkap pada hari minggu (19/9/2010) sekitar pukul 17.00 WIB di daerah Limau Manis, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Dimana dalam penangkapan pelaku berusaha kabur, sehingga petugas terpaksa melepaskan tembakan. Peluru panas petugas menembus paha kanan pelaku, pelaku juga berusaha melakukan perlawanan, pihak kepolisian kembali melepaskan tembakan dan mengenai kepala pelaku dan menyebabkan pelaku tewas.¹¹

¹⁰Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor. 1 Tahun 2009 *Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*

¹¹[Polisi tembak mati pelaku pembunuhan anggota brimob. 19 September 2010 << sumber : http://www.antaraneews.com/berita/221340/polisi-tembak-mati-pelaku-pembunuhan-anggota-brimob >>](http://www.antaraneews.com/berita/221340/polisi-tembak-mati-pelaku-pembunuhan-anggota-brimob), diakses tanggal 05 November 2017.

Meskipun penggunaan senjata api oleh anggota Polri dibenarkan oleh undang-undang sebagai bentuk diskresi dalam melaksanakan tugas kepolisian, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat oknum polisi yang tidak mengindahkan aturan-aturan, kode etik Kepolisian, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PELAKSANAAN DISKRESI DALAM PENGGUNAAN SENJATA API PADA PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan diskresi dalam penggunaan senjata api pada penangkapan tersangka tindak pidana oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Apakah kendala pelaksanaan diskresi dalam penggunaan senjata api pada penangkapan tersangka tindak pidana oleh anggota kepolisian Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan diskresi dalam penggunaan senjata api pada penangkapan tersangka tindak pidana oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan diskresi dalam penggunaan senjata api pada penangkapan tersangka tindak pidana oleh anggota kepolisian Sumatera Barat?

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai lebih apabila dalam penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Maka manfaat dari penelitian ini dapat diambil, yaitu antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan landasan dasar dan acuan untuk penelitian lebih lanjut.
- b. Memberikan masukan pada pemikiran sekaligus pengetahuan kita tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan diskresi polisi dalam penggunaan senjata api.
- c. Diharapkan menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian dalam upaya pelaksanaan diskresi penggunaan senjata api.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi banyak pihak terkait diskresi dalam penggunaan senjata api dan dapat mengetahui sejauh mana penulis dapat menerapkan ilmu yang dimilikinya.
- b. Secara praktis kita dapat mengetahui pelaksanaan diskresi tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Negara kita ini. Serta diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan diskresi ini, khususnya bagi aparaturnegara yang bertugas dalam bidang peradilan pidana sehingga tidak terjadi kesimpangan serta kesalahan-kesalahan dalam penegakan hukum.
- c. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat member tambahan dan masukan serta manfaat pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan yang berminat dengan permasalahan yang diteliti

E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis


Kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual selalu ada dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi.¹² Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang

¹²Amiruddin dan Zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal.44.

diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.¹³

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua (2) teori :

a) Teori Diskresi



Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori hukum mengenai diskresi polisi, sebagaimana yang telah diketahui secara umum, kewenangan diskresi dimiliki oleh hampir setiap pejabat yang memiliki tugas dan wewenang, yang bahkan telah diatur secara tegas dan jelas. Termasuk salah satunya yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Dimana tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-undang No.2 tahun 2002.

Kebebasan bertindak atas wewenang yang diberikan hukum. Asas yang melandasi wewenang kepolisian dalam penggunaan wewenangnya adalah sebagai berikut :

1. Asas *rechtmatigheid*, yaitu sahnya setiap tindakan kepolisian harus selalu berdasarkan undang-undang;

¹³H. Nawawi, 1995, *Metode penelitian bidang sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 39-40

2. Asas *Plichtmatigheid*, yaitu demi kepentingan umum kepolisian berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya;
3. Asas diskresi yaitu wewenang bertindak atas dasar penilainya sendiri.¹⁴

Penggunaan diskresi merupakan jawaban untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Untuk memutuskan masalah mana dan bagaimana cara mengatasinya, pembuat kebijakan kepolisian dan petugas lapangan mendasarkan pada asas keperluan.¹⁵ Artinya, anggota Polri baru akan menggunakan diskresi kalau memang hal itu diperlukan atau seperlunya saja dan situasi dimana diskresi diobral hingga melanggar hak-hak warga harus dicegah. Bentuk diskresi dapat dikelompokkan menjadi dua :

- a. Diskresi yang dilakukan bersifat individual yakni pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh anggota Polri dilapangan berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya yang dianggap benar, biasanya pelaksanaan dan penerapannya dilapangan berdsarkan situasi dan keadaan yang darurat sehingga tanpa dilakukan pengamatan atau penelitian mendalam terhadap apa yang diputuskan tersebut;

¹⁴ Sadjijiono *Op Cit* Hal 155.

¹⁵ Syaefurrahman Al-Banjary, 2005, *Hitam putih polisi Dalam Menungkapkkan Jaringan Narkoba*, Restu Agung, Jakarta, Hal 37.

- b. Diskresi yang dilakukan bersifat organisasi, biasanya yang menjadi pedoman adalah kebijakan dari birokrasi yang berlaku.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas makin tindakan polisi yang memaafkan atau dalam istilah ilmunya melaksanakan wewenang diskresi atas pertimbangan bahwa kepentingan umum tidak terganggu. Di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa : “ Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. “Pertimbangan demi kepentingan umum tersebut adalah diantara alternatif berbagai macam pertimbangan yang diyakini oleh anggota polisi itu. Menurut Faal : “Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi ini biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
2. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.

¹⁶Pengawasan dalam diskresi kepolisian. <<sumber : <http://wafflox.blogspot.com>>>/2012/02, diakses tanggal 15 Desember 2017 pukul 15.30 Wib.

3. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat daripada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
4. Atas kehendak mereka sendiri.
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.¹⁷

b) Teori Penegakan Hukum

Tujuan hukum akan tercapai apabila fungsi hukum berjalan dengan baik, fungsi hukum dalam melakukan fungsinya tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh baik dari penegak hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar penegak hukum tersebut. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Selanjutnya menurut Soejono Soekanto,¹⁹ penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

17M Faal, *Op Cit* Hal 74

¹⁸Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

¹⁹Soerjono Soekanto, 2012. *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.. hlm. 8.

Faktor-faktor tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri.

Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.

2. Faktor penegak hukum.

Yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat.

Yaitu masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan.

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat dengannya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, merupakan juga tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini akan dijelaskan mengenai definisi-definisi tentang istilah-istilah yang terdapat pada peulisan ini, sehingga penulis ini diharapkan lebih jelas dan terarah. definisi – definisi dari peristilahan yang digunakan dalam judul yaitu:

a) Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang memiliki arti sebagai laku, perbuatan, menjalankan dan melakukan suatu kegiatan. Sedangkan, pelaksanaan mengandung arti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).²⁰

b) Diskresi

Diskresi adalah kebijakan, keleluasaan, atau kemampuan untuk memilih rencana kebijaksanaan atau mempertimbangkan bagi diri sendiri, yang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa “Untuk kepentingan umum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

c) Kepolisian

Polisi adalah pengertian Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI No.2 Thun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka.

d) Diskresi Kepolisian

Dalam Black's Law Dictionary, „*discretion*“ mengandung arti “A public official's power of right to act in certain circumstances according to personal judgement and conscience”.²¹ Penekanan dalam arti tersebut pada kekuasaan pejabat publik untuk bertindak menurut keputusan dan hati nurani sendiri. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar kekuasaan atau wewenang yang melekat.

Sedangkan Menurut Davis Kenneth Culp dalam *The Encyclopedia of Police Science* mendefinisikan diskresi sebagai “the capacity of police officer to select from among a number of legal and illegal courses of action or inaction while performing their duties.” Jadi diskresi dapat diartikan sebagai kapasitas petugas polisi untuk menentukan tindakan dari sejumlah pilihan tindakan baik legal ataupun ilegal. Dalam kata-katanya yang lain, Kenneth Culp Davis mengartikan diskresi sebagai kebijakan yang dilakukan secara selektif oleh polisi atau dalam kata-katanya, “Police policy about selective enforcement,”²²

Dari beberapa pengertian diskresi tersebut maka dapat dikatakan bahwa secara sederhana diskresi adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas

²¹Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, ST. PAUL, MINN, hal. 479.

²²Syaefurrahman Al-Banjary, 2005, *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkotika*, Restu Agung, Jakarta, Hal. 34

dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini dikatakan bahwa diskresi adalah menghantar pada pemahaman bahwa faktor bijaksana dan sikap tanggungjawab seseorang mempunyai unsur penting dalam diskresi.

e) **Penggunaan**

Penggunaan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu berupa bentuk barang.²³

f) **Senjata Api**

Senjata yaitu sarana yang dapat digunakan untuk suatu keperluan/ tujuan.²⁴ Sedangkan senjata api dapat diartikan senjata yang memakai bubuk mesiu untuk memmanfaatkannya.²⁵ Jadi Senjata Api dapat diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.²⁶ Lebih lanjut

²³Dendi sugono dkk.2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 466

²⁴Zainul Bahry, 1996, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik*, Angkasa, Bandung, hal. 298.

²⁵Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 497.

²⁶<http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358/Senjata.Api,.Definisi.Dan.Pengaturannya>

di jabarkan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan: “Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan.”


Dengan demikian, secara tegas telah ditetapkan jika senjata api hanya diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan POLRI.

g) Tersangka

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal (1) angka 14 tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam *Black Law Dictionary*, tersangka diartikan sebagai “suspect” yakni :A *person reputed or suspected law dictionary*, atau tersangka adalah seseorang yang disangka terlibat dalam suatu kejahatan.

h) Penangkapan

Dalam Pasal (1) angka 20 KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.



i) Tindak Pidana

Perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁷Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.Maka, sifat-sifat yang ada didalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.²⁸

j) Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.³⁰

²⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2008, Rieneka Cipta, Jakarta, Hal 54.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Catatan kedua, Refika Aditama,2003, Bandung, Hal 1.

²⁹UU No.2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Republik Indonesia*.

³⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta. Hal 1.

Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³¹

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.³²

2. Jenis Penelitian

Metode Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³³

³¹Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, Hal. 83.

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 167.

³³ Hadari Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 63.

Dalam penulisan ini penulis bertujuan memberikan gambaran yang sistematis dan menganalisa tentang pelaksanaan diskresi dalam penggunaan senjata api oleh anggota Polri (studi di Kepolisian Daerah Sumatera Barat).

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama³⁴ yaitu data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) guna mendapatkan data yang akan di teliti yaitu mengenai pelaksanaan diskresi dalam penggunaan senjata api oleh anggota Polri (studi di Kepolisian Daerah Sumatera Barat).

2. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.³⁵

³⁴Amiruddin dan Zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 30.

³⁵*Ibid*, Hal. 32

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang mengatur dan membahas mengenai :

a). Bahan hukum primer, meliputi :

1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

4) Peraturan Perundang – undangan terkait lainnya.

b). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum.³⁶

c). Bahan hukum tersier, meliputi bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

³⁶*Ibid*, Hal. 32.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian hukum ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara atau interview secara langsung dengan narasumber.³⁷

a. Studi Dokumen (bahan Pustaka)

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian.³⁸

Studi pustaka dilakukan pada perputakaan universitas andalas, perpustakaan falkutas hukum universitas andalas.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang.³⁹

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan polisi selaku penyidik yang terkait dengan pelaksanaan diskresi dalam penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat sebanyak 3 (tiga) orang, dimana Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur dengan mempersiapkan daftar

³⁷*Ibid*, Hal. 67.

³⁸Sudarto, 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 71.

³⁹Amiruddin dan Zainal asikin, *Op. Cit.* Hal. 30.

pertanyaan pokok yang dikembangkan sewaktu wawancara berlangsung.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pegolahan data

Setelah data terkumpul baik yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi maupun yang diperoleh melalui wawancara, maka data diolah dengan cara *editing* yaitu kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan.⁴⁰

b. Analisa Data

Dalam analisa data bertujuan untuk mengorganisasikan data – data yang telah diperoleh. Setelah data terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis melakukan analisa secara kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan *deskriptif*.

⁴⁰Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rieneka Cipta. Hal. 182.